



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 210 /KPTS/ITDAPROV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Inspektorat Daerah Provinsi akan melaksanakan reviu terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk menjamin agar reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- KEDUA** : Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelaahan terhadap proses bisnis penyelenggaraan LPPD;
 - b. melakukan pengujian kesesuaian atas sistematika dokumen LPPD;
 - c. melakukan pengujian atas kesesuaian materi LPPD;
 - d. melakukan pengujian atas bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan lingkup Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. melakukan pembahasan catatan hasil reviu;
 - f. melakukan ekspose hasil reviu dihadapan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan selaku Penanggung Jawab; dan
 - g. menyusun serta menyampaikan Laporan Hasil Reviu LPPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Sumatera Selatan